



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BUOL  
NOMOR 100.04/13.4/BAB.HUKUM/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA  
AGRARIA/PERKEBUNAN**

**BUPATI BUOL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang didukung kualitas lingkungan, menghapus ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta mencegah konflik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, perlu dilakukan penundaan dan/atau pembatalan penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru;
- b. bahwa kapasitas dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Buol sudah tidak memenuhi syarat kualitas lingkungan guna peruntukan perluasan dan/atau pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Diktum Kedelapan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dan dalam rangka realisasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 19 Maret 2015, perlu dilakukan penataan pemberian izin serta penyempurnaan tata kelola perizinan di bidang perkebunan kelapa sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim percepatan penyelesaian sengketa Agraria/perkebunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
14. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
15. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA/PERKEBUNAN**

KESATU : Membentuk Tim percepatan penyelesaian sengketa Agraria/perkebunan dikabupaten buol sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini


KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim percepatan penyelesaian sengketa Agraria/perkebunan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Evaluasi perizinan Mempunyai Tugas :
  - a. melakukan pengumpulan data;
  - b. melakukan verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
  - c. melakukan rapat koordinasi;
  - d. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati.

2. Tim Evaluasi Perizinan bertugas dibentuk berdasarkan keputusan Bupati yang terdiri dari unsur :
  - a. Perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
  - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan
  - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan;
  - d. Badan pertanahan Nasional;
  - e. Perwakilan kelompok Tani Plasma dan
  - f. Akademisi.

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kabupaten buol tahun anggaran 2019

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 11, JANUARI, 2019

  
WAKIL BUPATI  
*Abdullah Batalipu*  
ABDULLAN BATALIPU

**Lampiran : Keputusan Bupati Buol**

**Nomor : 100.09/13-4/BAG-ANCOM/2019**

**Tentang : penetapan Tim percepatan penyelesaian sengketa Agraria/ perkebunan**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Amirudin Rauf	Bupati	<del>Pengarah</del>
2	Abdullah Batalipu	Wakil Bupati	<del>pembina</del>
3	Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Drs. Sapri Hatimura	Asisten pemerintahan dan Kesra	Wakil ketua
5	Dadang, SH. MH	Kadis Nakertrans	Sekretaris
6	Amir Togila, S.Ag	Staf Ahli Bidang Hukum Politik	Anggota
7	Nurlela, SH	Kabag Hukum	Anggota
8	Ir. Usman Hasan	Kadis Pertanian	Anggota
9	Moh Abdi Turungku, SH	Kadis PMPTSP	Anggota
10	Drs Arianto Rioeh M.Si	Inspektur	Anggota
11	Ir. Supangat	Kadis PUPR	Anggota
12	Sunarjo Raukang, SH	Sekretaris DLH	Anggota
13	Rusli, S.Hut	Kabid Bappeda	Anggota
14	Moh Nur Mangge, SP	Kabid Perkebunan	Anggota
15	Priesa Agusfard, ST	Kabid Tata Ruang	Anggota
16	Mohammadong, SH	Kasubag Bantuan Hukum dan Ham	Anggota
17	Suparman Marhum, SH	Kasubag Produk Hukum dan Per,UU	Anggota
18	Amerullah, SH	Advokat	Anggota
19	Adi Prianto, SH	Advokat	Anggota
20	Andri Wawan, SH	Advokat	Anggota
21	Edi Idris	Tokoh masyarakat	Anggota

